



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

- 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 14 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 317);
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1438 / Menkes / Per /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 416 / Menkes / Per /II/ 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes

(Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 029 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.Askes (Persero);

- 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
- 20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394);
- 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1691 / Menkes / Per /VIII/ 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ;
- 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Seri E Nomor 1);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

8. Puskesmas adalah Perangkat pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan mengelola keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat dengan Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB (Keluarga Berencana) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
12. Askes Pegawai Negeri Sipil adalah Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
13. Pihak Ketiga adalah pihak selain PT. ASKES yang melakukan kerjasama dengan Puskesmas dan jaringannya dan/atau RSUD Hadji Boejasin untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam ikatan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
14. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
15. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan/desa yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah.
16. Pondok bersalin desa (polindes) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa.
17. Rekomendasi adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk melengkapi proses perijinan yang berkaitan dengan profesi, institusi, tempat-tempat umum, keamanan farmasi dan pangan, tempat pengolahan makanan, pemberantasan hama.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh pelayanan gratis dan pembayaran atas pelayanan kesehatan dengan kategori tidak gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan daerah yang berlaku.
20. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan
21. Tindakan adalah suatu kegiatan yang dialami penderita, mengandung risiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan.
22. Tindakan medis adalah menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk pelayanan gigi.
23. Tindakan bedah adalah menyangkut kegiatan pengobatan dengan alat bantu pisau bedah.
24. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal ruang rawat inap.
25. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
26. Tindakan fisioterapi adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (Melalui latihan-latihan dan penyinaran) dalam menunjang penyembuhan.
27. Penunjang diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, dan diagnostik khusus untuk menegakkan diagnosa.
28. Radiologi adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan sinar-X.
29. Laboratorium adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan bahan kimia (reagensia).
30. Konsultasi kesehatan adalah konsultasi berupa pelayanan berkaitan dengan kesehatan.
31. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang menunjukkan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan / melahirkan, kematian dan calon jemaah haji.

32. Mobil Ambulance adalah kendaraan yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk digunakan melayani/membawa/mengirim pasien.
33. Mobil Pusling adalah Kendaraan Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling.
34. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKDR adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang disingkat SKRKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu Sarana Dan Prasarana

Pasal 3

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimaksud bagi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Polindes beserta peralatan kesehatan yang tersedia.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan KB;
 - d. tindakan gawat darurat;
 - e. tindakan medik;
 - f. penunjang medik;
 - g. tindakan pengobatan gigi;
 - h. pelayanan lain-lain; dan
 - i. pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas.
- (2) Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di RSUD Hadji Boejasin.
- (3) Ketentuan pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan pelayanan lanjutan pada RSUD Hadji Boejasin.
- (4) RSUD Hadji Boejasin dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan ke Rumah Sakit Provinsi dan/atau Rumah Sakit lainnya.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai huruf i diberikan gratis kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin, Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil / PNS, Pensiun PNS, dan anggota veteran serta asuransi kesehatan lainnya) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk / KTP bagi yang berusia diatas 17 tahun dan mempunyai Kartu Keluarga / KK bagi yang berusia dibawah 17 tahun dan identitas lain yang menunjukkan penduduk Tanah Laut;
 - b. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada Asuransi Kesehatan seperti huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukkan Kartu Peserta Asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki; dan
 - c. pelayanan kesehatan gratis hanya berlaku pada jam kerja.
- (2) Puskesmas dengan pelayanan rawat inap, puskesmas dengan UGD dan puskesmas dengan pelayanan klinik bersalin dikecualikan atas ketentuan jenis pelayanan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk kategori gratis adalah :
 - a. pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang bukan pelayanan laboratorium dasar di Puskesmas;
 - b. pelayanan tindik daun telinga ;
 - c. sunat/sirkumsisi;
 - d. pemakaian mobil ambulance/rujukan;
 - e. pemberian surat keterangan kesehatan (Kir haji, Kir pencari kerja, Kir calon pengantin) ;
 - f. pelayanan kesehatan yang bersifat estetika;
 - g. pelayanan Puskesmas Keliling untuk pihak swasta;
 - h. pemeriksaan kesehatan haji;
 - i. general check up; dan
 - j. tes kebugaran.
- (2) Besaran tarif Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Program-program yang dibiayai oleh Pemerintah pusat besaran tarif sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka akan dikenakan tarif atas pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran tarif pengobatan dan perawatan atas Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Pada pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskemas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Polindes dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2).
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
- (4) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam kategori gratis, yang meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium yang bukan pelayanan laboratorium dasar di Puskesmas;
 - b. pelayanan tindik daun telinga, sunat/sirkumsisi;
 - c. pemakaian mobil ambulance/rujukan;
 - d. pemberian surat keterangan kesehatan (KIR Haji, KIR Pencari kerja, KIR Calon Pengantin)
 - e. pelayanan kesehatan yang bersifat estetika;
 - f. pelayanan puskesmas keliling untuk pihak swasta;
 - g. pemeriksaan kesehatan haji;
 - h. general check up; dan
 - i. tes kebugaran.
- (5) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, yaitu tarif rawat jalan, paket tindakan medis sederhana, paket pelayanan laboratorium sederhana, paket rawat c inap, paket tindakan gigi sederhana, persalinan tanpa penyulit, persalinan dengan penyulit.
- (6) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan tarif retribusi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kelima Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jenis pelayanan kesehatan dan klasifikasi pelayanan kesehatan.
- 2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 semua ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam Prinsip Penetapan , Struktur Dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan, biaya oenginapan, dan biaya konsumsi serta pembinaan personil, bahan habis pakai pada laboratorium dan pemeliharaan serta pengadaan peralatan laboratorium pada puskesmas dan puskesmas pembantu.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 12

Struktur besarnya retribusi pada puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Besarnya penetapan dana penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
 (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bagian Kesebelas Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya Retribusi.
 (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
 (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (5) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian dan
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus menerbitkan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas **Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa**

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelimabelas
Pembukuan dan Pemeriksaan**

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenambelas
Keberatan**

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuhbelas Sanksi Administrasi

Pasal 30

Dalam hal ketentuan pelayanan yang bersifat gratis sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai huruf i, bagi yang lalai dan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan akan dikembalikan ke Puskesmas dan jaringannya 100% (seratus persen) menjadi komponen belanja sesuai dengan komponen biaya yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu bahan, jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Penggunaan dana pengembalian yang dimaksud ayat (1) baik yang gratis maupun yang tidak digratiskan dianggarkan dan menjadi komponen belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Pengaturan pemanfaatan bahan, jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas Peninjauan Tarif dan Insentif

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes Indonesia dan kerjasama dengan pihak ketiga

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin lembaga/perusahaan lainnya dan/atau kerjasama Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Hadji Boejasin dengan pihak ketiga/program kesehatan dunia diatur tersendiri melalui perjanjian kerjasama antara lembaga/perusahaan lain/program kesehatan dunia dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya dan Direktur RSUD Hadji Boejasin, masing-masing bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan komponen pembiayaan pelayanan kesehatannya berpedoman pada nota kesepahaman yang disusun para pihak dan/atau berpedoman kepada aturan teknis lembaga/perusahaan lain/program kesehatan dunia, sepanjang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- (3) Peraturan Pelaksanaan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah / Jamkesprov Dan Jaminan Kesehatan Lainnya Program Kementerian Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pengaturan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan (Jampersal) berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Kesehatan yang berlaku.
- (2) Pengaturan terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Provinsi berpedoman pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.
- (3) Pengaturan Program-Program / kegiatan lainnya yang didanai Kementerian Kesehatan berpedoman pada ketentuan Kementerian

Teknis yaitu Kementerian Kesehatan.

- (4) Peraturan Pelaksanaan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dengan menetapkan Dinas Kesehatan sebagai SKPD pelaksana.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi :
- a. untuk melengkapi proses perijinan yang berkaitan dengan profesi, institusi, tempat-tempat umum, keamanan farmasi dan pangan, tempat pengolahan makanan, pemberantasan hama ; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang dikelola oleh swasta seperti rumah sakit bersalin, klinik, *home care*, apotek, toko obat, tempat pengobatan tradisional, dan lain-lain.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Maret 2013


BUPATI TANAH LAUT,
H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Maret 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**
H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013 NOMOR 3